



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan merupakan acuan dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2075

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEDOMAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Dan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan disusun berdasarkan beban kerja dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara proporsional dalam lingkup kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan baik di satuan organisasi Pemerintah Pusat maupun satuan organisasi Pemerintah Daerah.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dengan beban kerja yang ada dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat;
2. Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.

## C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat Formasi Jabfung APHP adalah jumlah dan jenjang Jabfung APHP yang diperlukan oleh suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat Jabfung APHP adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi analisis pasar hasil perikanan.
5. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Pasar Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok.

BAB II  
TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

A. Umum

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabfung APHP dilakukan karena adanya kebutuhan formasi. Kebutuhan formasi terjadi apabila terdapat formasi jabatan yang belum terisi, Analis Pasar Hasil Perikanan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

Formasi Jabfung APHP pada satuan organisasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Analis Pasar Hasil Perikanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Langkah-Langkah Penyusunan Formasi Jabfung APHP

Langkah-langkah penyusunan Formasi Jabfung APHP sebagai berikut:

1. Menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
2. Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan ( $W_{pk}$ ), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan ( $A_{kb}$ ) masing-masing dengan konstanta ( $K_t$ ) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W_{pk} = \frac{A_{kb}}{K_t}$$

Keterangan:

$W_{pk}$  = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun;

$A_{kb}$  = Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

3. Untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu:

a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan

- 1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan angka kredit 25, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b harus mempunyai angka kredit 40, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 15;
- 2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan angka kredit 40, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c harus mempunyai angka kredit 60, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 3) Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan angka kredit 60, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d harus mempunyai angka kredit 80, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 4) Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan angka kredit 80, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a harus mempunyai angka kredit 100, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
- 6) Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk



dapat naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;

- 7) Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;

b. Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian

- 1) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
- 2) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
- 3) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
- 4) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
- 5) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;
- 6) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan

ruang IV/c harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150.

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Angka kredit tambahan (Akt) untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, konstanta untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan

a) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a) =  $15 : (1.250 \times 4) = 0,003$ .

b) Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) per jenjang =  $20 : (1.250 \times 4) = 0,004$ .

c) Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$ .

d) Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$ .

2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian

a) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$ .

- b) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$ .
- c) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) per jenjang =  $150 : (1.250 \times 4) = 0,030$ .
4. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi.
5. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

### C. Penghitungan Formasi Jabfung APHP

Berdasarkan formula tersebut di atas, maka dapat dihitung formasi jabatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dilakukan dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi APHP} = \frac{\Sigma Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi APHP = Jumlah Analisis Pasar Hasil Perikanan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan analisis pasar hasil perikanan pada unit kerja.

Wpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam  
1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

2. Cara penghitungan formasi Jabfung APHP berdasarkan pada butir-butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya. Adapun contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Form 1 sampai dengan Form 7 Peraturan Menteri ini.

## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PEMULA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,051	0,003	17,000	1	Rencana kerja	17,000
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota	0,054	0,003	18,000	1	Rencana pelaksanaan	18,000
II	Pelaksanaan	A Pengumpulan data dan informasi	1 Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat :						
			a Produsen						
			1) Penangkapan (harian)	0,006	0,003	2,000	286	Data	572,000
			2) Pembudidaya (per panen/harian)	0,006	0,003	2,000	100	Data	200,000
			3) Pengolah (harian)	0,006	0,003	2,000	286	Data	572,000
			b Pedagang eceran (harian)	0,006	0,003	2,000	286	Data	572,000
			2 Mengumpulkan data biaya Pemasaran di tingkat pedagang eceran	0,007	0,003	2,333	12	Data	28,000
			3 Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di:						
			a Pelabuhan perikanan	0,008	0,003	2,667	12	Data	32,000
			b Pembudidaya	0,006	0,003	2,000	12	Data	24,000
			c Pedagang eceran	0,007	0,003	2,333	12	Data	28,000
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota	0,009	0,003	3,000	1	Laporan	3,000
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,051	0,003	17,000	1	Laporan	17,000
								ΣWpv	2.083,000
								Jumlah Formasi APHP	1,67
								Pembulatan	2 APHP Pemula

## Keterangan:

\*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Pemula diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

\*\*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT <sup>*)</sup> (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN <sup>**)</sup> (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8		
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,068	0,004	17,000	1	Rencana kerja	17,000	
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota	0,072	0,004	18,000	1	Rencana pelaksanaan	18,000	
II	Pelaksanaan	A Pengumpulan data dan informasi	1 Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat :							
			a Pedagang grosir (harian)	0,008	0,004	2,000	286	Data	572,000	
			b Supplier (harian)	0,008	0,004	2,000	286	Data	572,000	
			2 Mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat pedagang grosir	0,010	0,004	2,500	12	Data	30,000	
			3 Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di:							
			a Pengolah	0,009	0,004	2,250	48	Data	108,000	
			b Pedagang grosir	0,008	0,004	2,000	48	Data	96,000	
			4 Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di:							
			a Pasar konvensional (grosir dan eceran)	0,008	0,004	2,000	48	Data	96,000	
			b Pengolah	0,008	0,004	2,000	48	Data	96,000	
		B Pengolahan data	1 Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri							
			a Data harga komoditi	0,008	0,004	2,000	48	Laporan	96,000	
			b Data biaya penawaran perikanan	0,010	0,004	2,500	48	Laporan	120,000	
			c Data biaya pemasaran	0,008	0,004	2,000	48	Laporan	96,000	
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota	0,012	0,004	3,000	1	Laporan	3,000	
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,068	0,004	17,000	1	Laporan	17,000	
								ΣWpv	1.937,000	
								Jumlah Formasi APHP	1,55	
								Pembulatan	2 APHP Terampil	

## Keterangan:

<sup>\*)</sup> Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Pemula diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

<sup>\*\*)</sup> Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MAHIR

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,170	0,010	17,000	1 Rencana kerja	17,000
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota	0,180	0,010	18,000	1 Rencana pelaksanaan	18,000
II	Pelaksanaan	A Pengumpulan data dan informasi	1 Mengumpulkan data biaya					
			a Usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat pengolah	0,024	0,010	2,400	48 Data	115,200
			b Pemasaran di tingkat supplier	0,022	0,010	2,200	48 Data	105,600
			3 Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di supplier	0,025	0,010	2,500	48 Data	120,000
			4 Mengumpulkan data ketersediaan (stock) di Unit Pengolahan Ikan	0,027	0,010	2,700	12 Data	32,400
			5 Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di supplier	0,017	0,010	1,700	48 Data	81,600
			6 Mengumpulkan data sekunder					
			a Data produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 tahun terakhir)	0,022	0,010	2,200	12 Data	26,400
			b Time series produksi hasil perngolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi	0,024	0,010	2,400	12 Data	28,800
			c Konsumsi ikan per kapita per wilayah	0,025	0,010	2,500	40 Data	100,000
		B Pengolahan data	1 Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri					
			a Data penawaran	0,021	0,010	2,100	12 Laporan	25,200
			b Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	0,022	0,010	2,200	12 Laporan	26,400
			c Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolahan Ikan	0,023	0,010	2,300	12 Laporan	27,600
			d Data volume kebutuhan ikan	0,021	0,010	2,100	12 Laporan	25,200
			e Data sekunder	0,022	0,010	2,200	12 Laporan	26,400
			2 Mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi data harga komoditi	0,020	0,010	2,000	12 Laporan	24,000
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota	0,030	0,010	3,000	1 Laporan	3,000
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,170	0,010	17,000	1 Laporan	17,000
							ΣWpv	819,800
							Jumlah Formasi APHP	0,66
							Pembulatan	1 APHP Mahir

## Keterangan:

\*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Pemula diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

\*\*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PENYELIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT <sup>*)</sup> (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN <sup>**)</sup> (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai ketua	0,340	0,020	17,000	1 Rencana kerja	17,000	
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai ketua	0,360	0,020	18,000	1 Rencana pelaksanaan	18,000	
II	Pelaksanaan	A Pengumpulan data dan informasi	1 Mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi, dan jumlah)	0,047	0,020	2,350	48 Data	112,800	
			2 Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di pasar institusional (hotel, restoran, katering)	0,036	0,020	1,800	144 Data	259,200	
			3 Mengumpulkan data sekunder						
			Mengumpulkan data Neraca Bahan Makanan (NBM) / ketersediaan produksi, barang masuk dan keluar, ekspor, impor dan stok	0,052	0,020	2,600	240 Data	624,000	
			4 Mengumpulkan informasi tambahan:						
			a Dinamika pelaku pasar	0,042	0,020	2,100	12 Data	25,200	
			b Sarana dan prasarana pasar	0,048	0,020	2,400	12 Data	28,800	
		B Pengolahan data	1 Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri						
			a Data konsumsi ikan per kapita per wilayah	0,044	0,020	2,200	80 Laporan	176,000	
			b Data dan informasi tambahan	0,046	0,020	2,300	12 Laporan	27,600	
			2 Mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi:						
			a Data penawaran	0,045	0,020	2,250	12 Laporan	27,000	
			b Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi, dan jumlah)	0,040	0,020	2,000	48 Laporan	96,000	
		C Analisis data	Menganalisis data secara deskriptif						
			a Data harga komoditi (bulanan)	0,047	0,020	2,350	12 Laporan	28,200	
			b Data penawaran (bulanan)	0,050	0,020	2,500	12 Laporan	30,000	
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	1 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua	0,060	0,020	3,000	1 Laporan	3,000	
			2 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk manual/tertulis	0,040	0,020	2,000	12 Laporan	24,000	
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua	0,340	0,020	17,000	1 Laporan	17,000	
								ΣWpv	1.513,800
								Jumlah Formasi APHP	1,21
								Pembulatan	1 APHP Penyelia

## Keterangan:

<sup>\*)</sup> Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Pemula diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

<sup>\*\*)</sup> Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan





## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT ) (Akb)	KONSTAN TA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,340	0,020	17,000	1 Rencana kerja	17,000
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota	0,360	0,020	18,000	1 Rencana pelaksanaan	18,000
II	Pelaksanaan	A Pengumpulan Data dan Informasi	1 Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat :					
			a Eksportir (bulanan)	0,056	0,020	2,800	120 Data	336,000
			b Importir (bulanan)	0,054	0,020	2,700	120 Data	324,000
			2 Mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat:					
			a Eksportir	0,056	0,020	2,800	48 Data	134,400
			b Importir	0,054	0,020	2,700	48 Data	129,600
			3 Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di:					
			Eksportir	0,056	0,020	2,800	48 Data	134,400
			4 Mengumpulkan informasi tambahan:					
			Preferensi konsumen	0,056	0,020	2,800	48 Laporan	134,400
		B Analisis data	1 Menganalisis data secara deskriptif					
			a Bulanan					
			1) Data volume kebutuhan ikan	0,056	0,020	2,800	12 Laporan	33,600
			2) Data sekunder	0,028	0,020	1,400	12 Laporan	16,800
			b Tahunan					
			1) Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan	0,056	0,020	2,800	1 Laporan	2,800
			2) Data volume kebutuhan ikan	0,055	0,020	2,750	1 Laporan	2,750
			3) Data sekunder	0,055	0,020	2,750	1 Laporan	2,750
			4) Informasi tambahan sebagai bahan pendukung analisis	0,055	0,020	2,750	1 Laporan	2,750
			2 Menganalisis data secara analitik:					
			a Analisis perkembangan data harga di Propinsi	0,206	0,020	10,300	12 Laporan	123,600
			b Analisis data biaya pemasaran di propinsi	0,208	0,020	10,400	12 Laporan	124,800
			c Analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) di propinsi	0,232	0,020	11,600	12 Laporan	139,200
			d Analisis penawaran dan permintaan di propinsi	0,210	0,020	10,500	12 Laporan	126,000

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTAN TA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			e Analisis struktur pasar di propinsi	0,214	0,020	10,700	12 Laporan	128,400
			f Analisis dinamika pelaku pasar di propinsi	0,216	0,020	10,800	12 Laporan	129,600
			g Analisis integrasi pasar di kabupaten / kota	0,172	0,020	8,600	12 Laporan	103,200
			h Analisis peluang pasar di propinsi	0,218	0,020	10,900	12 Laporan	130,800
			i Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di kabupaten / kota	0,186	0,020	9,300	12 Laporan	111,600
			j Analisis perkembangan pangsa pasar di propinsi	0,214	0,020	10,700	12 Laporan	128,400
			k Analisis strategi promosi di propinsi	0,240	0,020	12,000	12 Laporan	144,000
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	1 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota	0,060	0,020	3,000	1 Laporan	3,000
			2 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media elektronik	0,080	0,020	4,000	12 Laporan	48,000
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota	0,340	0,020	17,000	1 Laporan	17,000
ΣWpv								2.746,850
Jumlah Formasi APHP								2,20
Pembulatan								2 APHP Ahli Muda

## Keterangan:

\*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Muda diambil dari Lampiran II Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

\*\*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

## CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT ) (Akb)	KONSTAN TA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
I	Persiapan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1 Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai ketua	0,540	0,030	18,000	1 Rencana kerja	18,000
			2 Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai ketua	0,570	0,030	19,000	1 Rencana pelaksanaan	19,000
II	Pelaksanaan	B Analisis data	1 Menganalisis data secara deskriptif					
			Tahunan					
			1) Data biaya usaha pengolahan hasil perikanan	0,055	0,030	1,833	5 Laporan	9,167
			2) Data konsumsi ikan per kapita per wilayah	0,086	0,030	2,867	10 Laporan	28,667
			2 Menganalisis data secara analitik:					
			a Analisis perkembangan data harga					
			Nasional	0,390	0,030	13,000	10 Laporan	130,000
			b Analisis data biaya pemasaran					
			Nasional	0,405	0,030	13,500	3 Laporan	40,500
			c Analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan)					
			Nasional	0,450	0,030	15,000	5 Laporan	75,000
			d Analisis penawaran dan permintaan					
			Nasional	0,453	0,030	15,100	5 Laporan	75,500
			e Analisis struktur pasar					
			Nasional	0,423	0,030	14,100	3 Laporan	42,300
			f Analisis dinamika pelaku pasar					
			Nasional	0,408	0,030	13,600	3 Laporan	40,800
			g Analisis integrasi pasar					
			1) Provinsi	0,324	0,030	10,800	5 Laporan	54,000
			2) Nasional	0,429	0,030	14,300	3 Laporan	42,900
			h Analisis peluang pasar					
			Nasional	0,480	0,030	16,000	5 Laporan	80,000
			i Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya					
			1) Provinsi	0,330	0,030	11,000	5 Laporan	55,000
			2) Nasional	0,483	0,030	16,100	5 Laporan	80,500
			j Analisis perkembangan pangsa pasar					
			Nasional	0,441	0,030	14,700	3 Laporan	44,100

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTAN TA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
			h Analisis strategi promosi						
			Nasional	0,495	0,030	16,500	5 Laporan	82,500	
III	Penyajian dan Pelaporan	A Penyajian	1 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua	0,120	0,030	4,000	1 Laporan	4,000	
		B Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua	0,540	0,030	18,000	1 Laporan	18,000	
								ΣWpv	939,933
								Jumlah Formasi APHP	0,75
								Pembulatan	1 APHP Ahli Madya

## Keterangan:

\*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk APHP Madya diambil dari Lampiran II Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013

\*\*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

#### D. Penentuan Jumlah Formasi Jabfung APHP

Penentuan jumlah formasi Jabfung APHP didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabfung APHP memperoleh nilai di belakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi
2. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabfung APHP memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi Jabfung APHP.

BAB III  
TATA CARA PENGUSULAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

- A. Formasi Jabfung APHP pada Instansi Pusat
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Formasi Jabfung APHP di Instansi Pusat setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  3. Berdasarkan tembusan usul Formasi Jabfung APHP, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
- B. Formasi Jabfung APHP pada Instansi Daerah
1. Formasi Jabfung APHP di Instansi Daerah setiap tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan Penetapan Formasi Jabfung APHP bagi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usul dan rekomendasi persetujuan Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan Formasi Jabfung APHP, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk penetapan Jabfung APHP.
6. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabfung APHP disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Formasi Jabfung APHP ini disusun untuk digunakan dan dijadikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka mengembangkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

